

BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN – IMPOR – PERTIMBANGAN TEKNIS

2019

PERMENPERIN NO. 1 TAHUN 2019; BN 2019/NO.28; LL KEMENPERIN: 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BESI, ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

- ABSTRAK :
- Untuk stabilitas industri baja nasional dan mendukung peningkatan kualitas produk Baja dalam negeri yang menggunakan Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya, perlu melakukan pemantauan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pertimbangan Teknis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN NO. 35 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi, Atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, dengan menetapkan Batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang dan perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang telah mendapat Persetujuan Impor berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal. Pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan oleh Direktur. Proses permohonan Pertimbangan Teknis dan perubahan Pertimbangan Teknis dilakukan secara elektronik melalui laman <https://siinas.kemenperin.go.id> berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian dan/atau perubahannya. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Pertimbangan Teknis atas pelaksanaan importasi Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya; dan/atau pelaksanaan penyampaian laporan realisasi Impor, produksi, dan Produk Turunannya, pengawasan dimaksud dilakukan satu kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis, Direktur dapat mengenakan sanksi administratif berupa penolakan permohonan Pertimbangan Teknis pada periode berikutnya dan/atau rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Pengenaan sanksi administratif tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2019, ditetapkan 18 Januari 2019.
- Lamp. : 29 hlm.